

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 2 September 2024
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023;
2. RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025;
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
4. Isu-isu aktual lainnya.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 27 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, SE., M.Sc. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);
5. Dr. Hanif Faishol, S.Hut., MP. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);

6. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
7. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
8. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
9. Rosa Vivien Ratnawati, SH., MSD. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun);
10. Dr. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
11. Dr. Ir. Mahfudz, MP. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
14. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
16. Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
17. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
18. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I); dan
19. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dihadiri oleh Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama PT Inhutani I, serta Direktur Utama PT Inhutani V, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023, RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu aktual lainnya, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 per-31 Desember 2023 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp6.599.968.393.268,00 (enam triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau mencapai 103,19% dari estimasi Pendapatan sebesar Rp6.395.640.509.000,00 (enam triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
 - b. Realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp7.166.583.197.834,00 (tujuh triliun seratus enam puluh enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) atau mencapai 98,36% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.285.958.261.000,00 (tujuh triliun dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-612/MK.02/2024 dan Nomor B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, sebesar Rp6.238.291.482.000,00 (enam triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp2.676.623.075.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.141/MENLHK/SETJEN/REN.0/6/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Usulan Tambahan Anggaran Kementerian LHK TA. 2025, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan

kelestarian hutan serta program kerja yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

4. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025.
5. Komisi IV DPR RI mendukung kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada masyarakat untuk menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151